

# YAYASAN SANTU PAULUS RUTENG

ULUS RUTENG

## STATUTA



## UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG

~ 1 ~

STATUTA UNIKA SANTU PAULUS RUTENG



UNIKA ST.PAULUS RUTENG

# **STATUTA UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG**



STATUTA  
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG

MUKADIMAH.....	4
BAB I : KETENTUAN UMUM.....	7
BAB II : VISI, MISI DAN TUJUAN.....	8
BAB III : IDENTITAS.....	10
BAB IV : PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI.....	11
BAB V : KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN.....	21
BAB VI : GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN	22
BAB VII : TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI.....	23
BAB VIII : DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	43
BAB IX : MAHASISWA DAN ALUMNI.....	48
BAB X : KERJA SAMA.....	52
BAB XI : SARANA DAN PRASARANA.....	53
BAB XII : KEUANGAN DAN KEKAYAAN.....	54
BAB XIII : SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL.....	56
BAB XIV : KETENTUAN PERUBAHAN DAN PERALIHAN.....	58
BAB XV : KETENTUAN PENUTUP.....	58



## MUKADIMAH

Bahwa dengan perlindungan dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, tugas mewujudkan manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif melalui pembinaan pendidikan yang bertumpu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, dapat direalisasikan sesuai dengan derap langkah kemajuan zaman, dalam rangka membangun bangsa dan negara berdasarkan falsafah Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Bahwa bidang pendidikan terus mengalami penyesuaian-penyesuaian dasar untuk menjawab kemajuan ilmu, teknologi dan informasi serta seni yang berkembang demikian cepat dalam beberapa dasawarsa terakhir ini. Hal ini membawa konsekuensi bahwa visi, program studi, kurikulum dan semua hal yang berkaitan dengan pendidikan di lembaga – lembaga pendidikan tinggi, harus selalu disesuaikan dengan perkembangan yang ada, sehingga kehadirannya sungguh menjawab kebutuhan masyarakat lokal dan mondial.

Maka sesuai dengan tuntutan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya pasal 60 ayat 5, Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi khususnya Pasal 1 angka 16, dan sambil membaca tanda-tanda zaman serta demi keberhasilan tugas dan cita-cita membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai insan pencinta Pancasila, ditetapkan Statuta Universitas Katolik Inodonesia (UNIKA) Santu Paulus Ruteng sebagai berikut:



PERATURAN  
PENGURUS YAYASAN SANTU PAULUS RUTENG  
NOMOR: 1 TAHUN 2019

TENTANG  
STATUTA UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PENGURUS YAYASAN SANTU PAULUS RUTENG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta;
- b. bahwa Universitas Katolik Indonesia (UNIKA) Santu Paulus Ruteng adalah pendidikan Tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Santu Paulus Ruteng yang memandang perlu adanya statuta sebagai dasar pengelolaan dan landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan di lingkungan Universitas Katolik Indonesia (UNIKA) Santu Paulus Ruteng;
- c. bahwa Statuta sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah pedoman umum penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng yang bermutu dan bertanggung jawab sesuai sesuai peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi di Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan perturan pengurus Yayasan Santu Paulus tentang Statuta Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);



3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4496)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71)
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Nomor 1952)
8. Peraturan Menristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1462)
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 47)
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 523)
11. Surat Keputusan Menristekdikti Nomor: 366/KPT/I/I 2019, tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Santu Paulus Ruteng dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santu Paulus Ruteng di Kabupaten Manggarai menjadi Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur;



12. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Santu Paulus Ruteng Nomor: 062/Yaspar/106/VI-B/2019 tentang Pengangkatan Dr. Yohanes Servatius Lon, M.A. sebagai Rektor Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng Periode 2019—2023;
13. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Santu Paulus Ruteng Nomor: 076/Yaspar/7/VI-B/2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng Periode 2019—2023;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan PERATURAN PENGURUS YAYASAN SANTU PAULUS RUTENG TENTANG STATUTA UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

- a) Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng yang selanjutnya disingkat Unika Santu Paulus adalah perguruan tinggi swasta.
- b) Statuta Unika Santu Paulus adalah peraturan dasar pengelolaan Unika Santu Paulus yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unika Santu Paulus.
- c) Yayasan Santu Paulus Ruteng yang selanjutnya disingkat YASPAR adalah badan penyelenggara Unika Santu Paulus yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
- d) Rektor adalah organ Unika Santu Paulus yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unika Santu Paulus.
- e) Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unika Santu Paulus yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.



- f) Dewan Profesor yang selanjutnya disingkat DP adalah perangkat SA yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
- g) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
- h) Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
- i) Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi.
- j) Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unika Santu Paulus yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tridharma (pendidikan, penelitian dan pengabdian) pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
- k) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- l) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unika Santu Paulus.
- m) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Unika Santu Paulus.
- n) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unika Santu Paulus.

## BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

### Pasal 2

Visi Unika Santu Paulus yaitu pada tahun 2045 menjadi komunitas pendidikan tinggi yang unggul dalam menghasilkan cenderkiawanyang memiliki kompetensi profesional yang kompetitif dan integritas kepribadian yang sesuai semangat iman katolik dan nilai-nilai Pancasila.

### Pasal 3

Misi Unika Santu Paulus:

- a) Melaksanakan secara konsisten dan konsekuen Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku seraya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;



- b) Menyelenggarakan tatakelola Pendidikan Tinggi sesuai dengan kebijakan Pemerintah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Membangun komunitas belajar yang teduh, etis, dan solutif dengan mengamalkan semangat iman Katolik dan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari;
- d) Menyelenggarakan kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi;
- e) Memberdayakan sivitas akademika universitas untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang memiliki integritas personal dan kompetensi profesional;
- f) Mendorong segenap sivitas akademika menghayati semangat iman katolik dan Pancasila untuk melaksanakan tugas-tugas kenabian bagi bangsa, negara dan agama.

#### Pasal 4

##### 1. Tujuan Unika Santu Paulus:

- a) Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan secara efektif, efisien, dan inovatif
  - b) Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;
  - c) Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
  - d) Terciptanya tatakelola Unika Santu Paulus yang kredibel, transparan, akuntabel, adil, dan efektif-efisien
  - e) Terwujudnya komunitas belajar yang teduh, etis, dan solutif
  - f) Terselenggaranya kerjasama yang baik dan produktif dengan semua pihak terkait
  - g) Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia unggul yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berahlak mulia, dan berbudaya demi kepentingan bangsa dan agama;
  - h) Dihasilkannya manusia yang memiliki integritas personal dan kompetensi profesional.
  - i) Dihasilkannya manusia unggul yang dedikatif, bersemangat melayani, jujur dan penuh komitmen serta cinta tanah air dan agamanya.
2. Unika Santu Paulus berasaskan intelektualitas dan rasionalitas, kejujuran dan kebenaran ilmiah, keadilan dan perdamaian, transparansi dan akuntabilitas, kerja keras dan tanggungjawab, pluralisme dan persaudaraan, disiplin dan kreativitas, manfaat dan kebajikan.
3. Unika Santu Paulus menjunjung tinggi prinsip:
- a) Pencarian kebenaran ilmiah oleh sivitas akademika;
  - b) Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;
  - c) Pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;



- d) Pengembangan budaya akademik dengan meningkatkan semangat baca tulis bagi sivitas akademika;
- e) Keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas mahasiswa dalam pembelajaran;
- f) Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;
- g) Kebebasan dalam memilih program studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa;
- h) Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna
- i) Keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi;
- j) Pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Unika Santu Paulus.

### BAB III IDENTITAS

#### Bagian Kesatu Nama, Kedudukan dan Waktu Pendirian

##### Pasal 5

Unika Santu Paulus merupakan perguruan tinggi swasta yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom dibawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan berada dibawah Yayasan Santu Paulus Ruteng.

##### Pasal 6

Unika Santu Paulus berkedudukan di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur.

##### Pasal 7

1. Unika Santu Paulus didirikan pada tanggal 20 Mei 2019.
2. Unika Santu Paulus merupakan penggabungan dan pengembangan dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Santu Paulus Ruteng yang berdiri sejak 13 Mei 1986 dan Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Santu Paulus Ruteng yang berdiri sejak 01 Oktober 2013.

#### Bagian Kedua Lambang, Bendera, dan Mars

##### Pasal 8

1. Unika Santu Paulus memiliki lambang, bendera, dan mars.
2. Lambang Unika Santu Paulus memiliki unsur-unsur dan makna sebagai berikut:
  - a) Bola bumi yang berwarna hijau melambangkan medan kerja yang mendunia dan berwawasan ekologis;
  - b) Persegi Lima melambangkan lima sila Pancasila dan lima asas kearifan lokal;



UNIKA ST.PAULUS RUTENG

- c) Salib yang bercahaya dengan ujung bersegi tiga melambangkan semangat iman katolik;
- d) Obor yang bernyala melambangkan semangat yang berkobar-kobar untuk mencintai dan mengamalkan nilai-nilai luhur kemanusiaan.
- e) Peta Indonesia menunjukkan identitas dan semangat kebangsaan.



#### Pasal 9

Bendera Unika Santu Paulus berwarna Merah, Putih, Hijau, dan Kuning.

- a) Merah melambangkan keberanian dan semangat akademis yang berkobar-kobar;
- b) Putih melambangkan ketulusan dan kejujuran ilmiah;
- c) Hijau melambangkan harapan atau optimisme dalam meraih cita-cita;
- d) Kuning melambangkan sukacita kesuksesan.

#### Pasal 10

Mars Unika Santu Paulus berjudul: Gelora Santu Paulus.

#### Bagian Ketiga Busana Akademik

#### Pasal 11

1. Busana Akademik mahasiswa Unika Santu Paulus adalah Jas berwarna krem.
2. Busana Akademik Dosen Unika Santu Paulus adalah Jas fulldress berwarna Cokelat muda dan Pakaian Daerah

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut tentang identitas lain yang dianggap perlu akan diatur dalam peraturan Rektor.

### BAB IV PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

#### Bagian Kesatu Umun

#### Pasal 13

1. Sivitas Akademika memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik yang mencakupi seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan dan



- karya yang bersumber dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan asas Unika Santu Paulus.
2. Pengembangan budaya akademik dilakukan dengan interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antargolongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik.
  3. Interaksi sosial dilakukan dalam pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Pengembangan Unika Santu Paulus sebagai lembaga ilmiah.
  4. Sivitas Akademika berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik demi kemajuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni.

#### Pasal 14

1. Unika Santu Paulus menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Dharma pendidikan dilakukan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga.
3. Dharma penelitian diselenggarakan untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga. Penelitian dilaksanakan untuk menghasilkan pengetahuan empirik, teori dan konsep, metodologi, model atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
4. Dharma Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memanfaatkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga dalam upaya memberikan sumbang kepada masyarakat.

#### Pasal 15

1. Standar penyelenggaraan Unika Santu Paulus ditetapkan oleh SA dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
2. Standar pendidikan tinggi meliputi standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
3. Standar penyelenggaraan pendidikan dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

### Bagian Kedua Dharma Pendidikan

#### Pasal 16

1. Unika Santu Paulus menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi melalui program studi.
2. Penyelenggaraan pendidikan di Unika Santu Paulus didasarkan pada standar pendidikan yang memiliki daya saing mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Unika Santu Paulus dapat membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



4. Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan dharma pendidikan berada dalam tanggung jawab Warek Akademik
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan SA.

Pasal 17

1. Pendidikan akademik merupakan Pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pasca sarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu Pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Pendidikan akademik Program Sarjana strata satu (S1) memiliki kualifikasi:
  - a) Menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang pendidikan sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
  - b) Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
  - c) Mampu bersikap dan berperilaku luhur dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat;
  - d) Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya;
  - e) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok;
  - f) Mampu bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
3. Pendidikan akademik Program Sarjana strata dua(S2) dan Sarjana strata 3 (S3) memiliki kualifikasi:
  - a) Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
  - b) Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkankinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.

Pasal 18

1. Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan
2. Program pendidikan vokasi memiliki kualifikasi:
  - a) Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memiliki metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
  - b) Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;



- c) Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif;
- d) Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

#### Pasal 19

1. Pendidikan Profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
2. Pendidikan profesi bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dalam menerapkan, mengembangkan dan menyebarkan teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
3. Program Profesi Pendidikan profesi memiliki kualifikasi:
  - a) Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggungjawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategi organisasi;
  - b) Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner;
  - c) Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggungjawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggungjawab bidang keahliannya.
4. Program pendidikan profesi memiliki kualifikasi:
  - a) Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji;
  - b) Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner;
  - c) Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampumendapat pengakuan nasional dan internasional.

#### Pasal 20

1. Program diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.
2. Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi praktisi yang terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas program: a. diploma satu; b. diploma dua; c. diploma tiga; dan d. diploma



- empat atau sarjana terapan
4. Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
  5. Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.
  6. Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
  7. Program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengembangkan Mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional.

#### Pasal 21 Kurikulum

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan beban ajar serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.
2. Kurikulum Unika Santu Paulus disusun dan dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan, tujuan Program Studi, lingkup keilmuan Program Studi, kompetensi, tantangan lokal, regional, dan global, serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Kurikulum di Unika Santu Paulus dievaluasi dan dikembangkan secara berkala, berkelanjutan, dan komprehensif sesuai kebutuhan, perkembangan keilmuan, dan keprofesian di tingkat nasional, regional, dan global.
4. Kurikulum program studi harus mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan keterampilan dengan wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, Kewarganegaraan, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, *spiritualitas*, *komputer dan seni musik*.
5. Kurikulum program studi dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan pengembangan kurikulum, tahun akademik, serta syarat kelulusan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

#### Pasal 22

##### Penyelenggaraan Pembelajaran

1. Unika Santu Paulus menyelenggarakan pendidikan dengan menerapkan sistem kredit semester yang menggunakan satuan kredit semester.
2. Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
3. Sistem Kredit Semester bertujuan untuk memungkinkan Perguruan Tinggi



melaksanakan penyajian program studi yang beraneka ragam dan luwes serta agar dapat memberi kesempatan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih dan melaksanakan program studi, sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dimiliki.

4. Jumlah satuan kredit untuk suatu program pendidikan Diploma II (D-II): 80-90 sks, Diploma III (D-III): 110 – 120 sks dan Strata 1 (S1) : 144 – 160 sks serta Strata 2: (S2) 40-48 sks.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

#### Pasal 23

1. Penyelenggaraan pembelajaran di Unika Santu Paulus menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
2. Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas semester gasal dan semester genap dan dapat menyelenggarakan semester antara.
3. Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
4. Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Januari tahun berikutnya.
5. Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan Pebruari dan berakhir pada bulan Agustus di tahun yang sama.
6. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

#### Pasal 24

1. Unika Santu Paulus menyelenggarakan pendidikan dengan merujuk pada kebijakan akademik yang dituangkan dalam buku pedoman akademik dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.
2. Unika Santu Paulus menyelenggarakan pendidikan dengan memanfaatkan dan mengembangkan literasi data, teknologi, dan sumber daya manusia yang selaras dengan dinamika dan tantangan zaman
3. Unika Santu Paulus menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan pendekatan monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pendidikan di Unika Santu Paulus diatur dalam peraturan Rektor.

#### Pasal 25

##### Penerimaan Mahasiswa

1. Unika Santu Paulus mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
2. Penerimaan mahasiswa baru di Unika Santu Paulus diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan kemampuan ekonomi dan dilakukan dengan memperhatikan kekhususan Unika Santu Paulus.
3. Unika Santu Paulus dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari



- perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Unika Santu Paulus dapat menerima Mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  5. Unika Santu Paulus dapat mengalokasikan tempat bagi calon Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Unika Santu Paulus dapat menerima mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan
  7. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Unika Santu Paulus apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  8. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

#### Pasal 26

##### Tugas Akhir

1. Setiap mahasiswa wajib menyelesaikan tugas akhir sesuai jenjangnya dalam bentuk laporan akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.
2. Mahasiswa dapat memulai pengerjaan tugas akhirnya pada semester lima.

#### Pasal 27

##### Penilaian Hasil Belajar

1. UnikaSantu Paulus melakukan penilaian hasil belajar Mahasiswa untuk pemenuhan capaian pembelajaran.
2. Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penentuan kelulusan belajar Mahasiswa selama masa studi tertentu.
3. Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas akhir, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan bentuk lainnya.
4. Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan prinsip kesahihan, objektivitas, dan akuntabilitas guna membangun budaya akademik yang berintegritas.
5. Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a) prinsip penilaian;
  - b) teknik dan instrumen penilaian;
  - c) mekanisme dan prosedur penilaian;
  - d) pelaksanaan penilaian;
  - e) pelaporan penilaian; dan
  - f) kelulusan mahasiswa.
6. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D dan E yang masing-masing bernilai 4, 3.7, 3.3, 3, 2.7, 2.3, 2, 1 dan 0.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.



#### Pasal 28

1. Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan, Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan lulus dan berhak mengikuti wisuda.
2. Wisuda diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender akademik.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

#### Pasal 29

##### Bahasa Pengantar

1. Pendidikan di Unika Santu Paulus diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
2. Bahasa asing ataupun bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau ketrampilan.

#### Bagian Ketiga Penelitian

#### Pasal 30

1. Penelitian diarahkan untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Unika Santu Paulus melaksanakan penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan dalam bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, budaya, agama, filsafat, bahasa, sosial, dan sebagainya.
3. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau kajian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdasarkan pedoman penelitian yang ditetapkan oleh Unika Santu Paulus.
4. Kebijakan penelitian dilaksanakan menurut kemampuan keuangan Yayasan dan/atau kerjasama dengan lembaga – lembaga lain.
5. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan pejabat fungsional dan peneliti lainnya.
6. Penelitian dikoordinasi oleh Warek akademik (terkait dan atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat).
7. Penelitian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

#### Pasal 31

1. Setiap penelitian harus bermanfaat untuk:
  - a) Pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran;
  - b) Peningkatan mutu perguruan tinggi dan kemajuan peradaban bangsa;
  - c) Peningkatan kemandirian, kemajuan dan daya saing bangsa;
  - d) Pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional;



- e) Perubahan masyarakat Indonesia menuju masyarakat berbasis pengetahuan dan iman.
2. Perencanaan dan penyelenggaraan penelitian dilaksanakan secara terpadu dan bersinergi dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 32

1. Unika Santu Paulus dapat memublikasikan hasil penelitian yang berbobot agar dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.
2. Hasil penelitian dapat berupa kekayaan intelektual, artikel ilmiah, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, bahan ajar, buku teks, dan luaran lain yang dapat diterapkan dan dikembangkan di masyarakat.
3. Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipamerkan, dipergelarkan, dan/atau bentuk lainnya serta dipatenkan oleh Unika Santu Paulus kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan umum.
4. Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah nasional terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Setiap kegiatan penelitian dosen termasuk yang dibiayai sendiri atau pihak lain wajib dilaporkan kepada Warek Akademik (terkait dan atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat).
7. Setiap anggota sivitas akademika yang melaksanakan penelitian mempunyai hak atas karya intelektualnya.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

#### Bagian Keempat Pengabdian kepada Masyarakat

#### Pasal 33

1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan, partisipasi masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan bangsa.
2. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.
4. Jenis-jenis pengabdian kepada masyarakat diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.



5. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur menurut pedoman yang disusun Unika Santu Paulus.
6. Kebijakan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
7. Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.
8. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berkontribusi terhadap paradigma berpikir, pola hidup, dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 34

1. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
2. Prinsip kegiatan pengabdian kepada masyarakat didasarkan kepada kebutuhan masyarakat, dilaksanakan berkelanjutan, pemberdayaan, dan partisipasi aktif masyarakat.
3. Pengabdian kepada masyarakat dikoordinasi oleh Warek Akademik (terkait dan atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat).
4. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat disebarluaskan dalam bentuk seminar, publikasi jurnal, buku atau bentuk lainnya.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

#### Bagian Keempat Etika Akademik dan Kode Etik

#### Pasal 35

1. Unika Santu Paulus menjunjung tinggi kaidah kesusilaan, kejujuran, dan keilmuan.
2. Unika Santu Paulus memiliki kode etik dan etika akademik.
3. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kode etik Dosen
  - b. kode etik Tenaga Kependidikan; dan
  - c. kode etik Mahasiswa.
4. Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pedoman sikap dan perilaku Dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat.
5. Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pedoman sikap dan perilaku Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas pendukung tridharma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat.
6. Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pedoman sikap dan perilaku Mahasiswa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat.
7. Kode etik Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan Unika Santu Paulus



memuat prinsip bahwa Unika Santu Paulus merupakan lembaga yang netral dan nonpartisan dalam kaitannya dengan keberadaan dan kegiatan berbagai kelompok golongan atau kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang ada di masyarakat.

#### Pasal 36

1. Unika Santu Paulus menjunjung tinggi Etika akademika yang berarti menghargai hakikat masing-masing ilmu, tata cara pemikiran, penulisan dan diskusi menurut metode ilmiah. Dengan demikian sangat ditekankan pembentukan kepribadian dan ahlak yang luhur serta bertanggung jawab terhadap Nusa dan Bangsa.
2. Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi Sivitas Akademika dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
3. Setiap warga sivitas Akademika Unika Santu Paulus wajib mengikuti dan menjunjung tinggi etika akademik.
4. Rektor dapat mengangkat dewan etik yang bertugas untuk menegakkan kode etik, memeriksa dan memproses pelanggaran aturan-aturan dalam kode etik dan etika akademik.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan dan etika akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

### BAB V

#### KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

#### Pasal 37

1. Unika Santu Paulus menjunjung tinggi kebebasan akademik yang bermakna untuk mendalami dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan Tridharma yang dijiwai oleh nilai-nilai iman katolik.
2. Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni secara bertanggungjawab dan mandiri melalui pelaksanaan Tridharma.
3. Unika Santu Paulus menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik dimana dosen dan mahasiswa yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka, etis dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya dalam bentuk ceramah, seminar, diskusi serta kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya.
4. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk:
  - a) melindungi dan mempertahankan kekayaan intelektual;
  - b) melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, negara, dan budaya bangsa Indonesia;
  - c) menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
  - d) memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.



5. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota Sivitas Akademika harus berpijak pada integritas dan bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat dan dampak terhadap perkembangan ilmu, sesuai dengan norma, moral, dan kaidah keilmuan.

#### Pasal 38

1. Unika Santu Paulus menjunjung tinggi otonomi keilmuan yang merupakan otonomi sivitas akademika pada cabang ilmu atau teknologi untuk menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
2. Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh setiap anggota sivitas akademika.
3. Unika Santu Paulus menjunjung tinggi persaudaraan dan keadilan dalam memecahkan berbagai persoalan akademis dan non-akademis.

#### Pasal 39

1. Unika Santu Paulus mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
2. Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Taknologi dan seni dilakukan melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia
3. Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan setiap Sivitas Akademika harus berpegang pada prinsip bahwa hasilnya dapat meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membangun tanggung jawab sosial.

### BAB VI

#### GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN

#### Pasal 40

##### Gelar dan Sebutan Kelulusan

1. Unika Santu Paulus memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan studi di Unika Santu Paulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lulusan Unika Santu Paulus berhak menggunakan gelar akademik, gelar profesi, atau gelar vokasi, sesuai dengan ijazah dan/atau sertifikat yang diberikan oleh Unika Santu Paulus.
3. Unika Santu Paulus dapat mencabut atau membatalkan gelar, ijazah, dan/atau sertifikat yang telah diberikan kepada lulusannya apabila melanggar ketentuan dalam bidang akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan SA

#### Pasal 41

1. Gelar akademik, vokasi atau profesi diberikan sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya.
2. Gelar Akademik, vokasi atau profesi ditempatkan di depan atau belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf sesuai dengan jenjang.
3. Lulusan program sarjana dari Unika Santu Paulus dapat diberi hak untuk menggunakan gelar Sarjana.
4. Lulusan program diploma dari Unika Santu Paulus dapat diberi hak untuk menggunakan gelar ahli atau sarjana terapan.
5. Lulusan program profesi berhak menggunakan gelar profesi.
6. Lulusan program magister dari Unika Santu Paulus dapat diberi hak untuk menggunakan gelarmagister.

#### Pasal 42

##### Syarat Pemberian Gelar

Syarat pemberian gelar akademik, vokasi, profesi atau sebutan profesional meliputi :

- a) Penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik dan/atau profesional yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi.
- b) Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.

#### Pasal 43

##### Penghargaan

1. Unika Santu Paulus berhak menganugerahkan penghargaan kepada Sivitas Akademika Unika Santu Paulus dan warga masyarakat yang memiliki kesetiaan dan atau prestasi dan atau yang telah berjasa untuk kemajuan Unika Santu Paulus, masyarakat, bangsa dan agama.
2. Unika Santu Paulus berhak juga untuk mencabut atau membatalkan penghargaan yang telah diberikan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.



BAB VII  
TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 44  
Otonomi Pengelolaan

1. Unika Santu Paulus memiliki Otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) terdiri atas:
  - a) Otonomi di bidang akademik, yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b) Otonomi di bidang nonakademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 45  
Organ Perguruan Tinggi

Organ Unika Santu Paulus terdiri atas:

- a) Yayasan;
- b) Senat Akademik (SA) ;
- c) Rektorat (Universitas); dan

Pasal 46

1. Organ Unika Santu Paulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
2. Rapat koordinasi antar organ Unika Santu Paulus dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat diinisiasi oleh ketua organ masing-masing.
3. Pengambilan keputusan dalam rapat yang diselenggarakan oleh organ Unika Santu Paulus dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja antarorgan Unika Santu Paulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Yayasan.

Bagian Kedua  
Yayasan

Pasal 47

1. Organ Yayasan terdiri dari:
  - a) Pembina Yayasan



- b) Pengurus Yayasan
- c) Pengawas Yayasan
2. Dalam urusan harian Organ Yayasan diwakili oleh Pengurus Yayasan.
3. Pengurus Yayasan dipimpin oleh:
  - a) 1 (satu) orang ketua;
  - b) 1 (satu) orang sekretaris.
  - c) 1 (satu) orang bendahara
  - d) Anggota
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja Yayasan diatur dalam Peraturan Yayasan.

#### Pasal 48

Pengurus Yayasan mempunyai wewenang untuk:

- a) menetapkan Peraturan Yayasan;
- b) menetapkan kebijakan umum Unika Santu Paulus dan mengawasi pelaksanaannya;
- c) mengangkat dan memberhentikan Rektor;
- d) mengesahkan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Unika Santu Paulus;
- e) mengesahkan statuta Unika Santu Paulus;
- f) mengesahkan rencana strategis, rencana operasional, dan anggaran tahunan dalam RUA;
- g) melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik Unika Santu Paulus;
- h) mengesahkan rencana induk pengembangan yang diusulkan oleh Rektor;
- i) melakukan penilaian terhadap kinerja Rektor;
- j) membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan SA;
- k) membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar Unika Santu Paulus;
- l) memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan; dan
- m) bersama Rektor menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Pembina.
- n) menetapkan pendirian dan pengembangan program pendidikan setelah mendapat persetujuan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi (Direktoral Jenderal Pendidikan Tinggi)
- o) menetapkan struktur organisasi Unika Santu Paulus dan personalianya dengan memperhatikan usulan Rektor Unika Santu Paulus dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku.
- p) menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban Rektor
- q) menetapkan dan mengangkat dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan atas usul pimpinan sekolah (Rektor);
- r) menetapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pengadaan prasarana kampus dengan memperhatikan usulan/pendapat pimpinan sekolah;
- s) menetapkan pengaturan keuangan dan penggajian dosen dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan pendapat pimpinan sekolah dan ketentuan yang berlaku.



Pasal 49

1. Penilaian terhadap kinerja Rektor dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Pengurus Yayasan.
2. Dalam hal Pengurus Yayasan tidak dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, penyelesaian diserahkan kepada Pembina Yayasan.
3. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelesaian permasalahan tidak diserahkan, Pembina Yayasan berwenang mengambil alih penyelesaian permasalahan.
4. Pembina berwenang memutuskan penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
5. Keputusan Pembina Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 50

1. Anggota Pengurus Yayasan harus memiliki keahlian paling sedikit dalam bidang:
  - a) pencatatan dan pelaporan keuangan;
  - b) tata kelola perguruan tinggi;
  - c) peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi; dan/atau
  - d) pengelolaan barang milik negara.
2. Anggota Pengurus Yayasan diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
3. Ketua, sekretaris, dan anggota Yayasan diangkat dan diberhentikan oleh Pembina Yayasan.

Pasal 51

Anggota Pengurus yayasan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) warga negara Indonesia;
- b) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) sehat jasmani dan rohani;
- d) berpendidikan minimal
- e) memiliki kesanggupan dan komitmen untuk mengembangkan dan memelihara keberlanjutan Unika Santu Paulus;
- f) mempunyai reputasi dalam lingkup akademik, budaya, kemasyarakatan, atau memiliki kemampuan untuk mengembangkan sumber daya Unika Santu Paulus;
- g) mempunyai kemampuan menggalang hubungan sinergis antara Unika Santu Paulus dengan masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah;
- h) tidak berafiliasi kepada partai politik.
- i) memiliki kemampuan, integritas, visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan pendidikan tinggi; dan
- j) tidak memiliki konflik kepentingan.

Pasal 52



1. Keanggotaan Yayasan berhenti apabila:
  - a) meninggal dunia;
  - b) berakhir masa jabatan;
  - c) berhalangan tetap;
  - d) mengundurkan diri;
  - e) melanggar kode etik Unika Santu Paulus;
  - f) diangkat dalam jabatan lainnya; dan
  - g) dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian anggota Yayasan dalam Peraturan Yayasan.

#### Pasal 53

1. Pengurus Yayasan bertugas untuk:
  - a) mengusulkan kebijakan audit internal Unika Santu Paulus kepada Pembina;
  - b) Merumuskan kebijakan nonakademik yang menjadi pedoman bagi Rektor dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya.
  - c) mengawasi dan/atau mensupervisi proses audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Unika Santu Paulus di bidang nonakademik;
  - d) memberi rekomendasi kepada Pembina untuk menetapkan auditor independen;
  - e) meminta dan menelaah laporan audit internal secara berkala;
  - f) memantau proses tindak lanjut laporan audit eksternal;
  - g) mempelajari, menganalisis, dan mengevaluasi penggunaan kekayaan Unika Santu Paulus;
  - h) melakukan analisis manajemen risiko sebagai bahan pertimbangan bagi Pembina untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pengembangan kekayaan Unika Santu Paulus; dan
  - i) mempelajari dan menilai hasil audit internal maupun eksternal untuk disampaikan kepada Pembina Yayasan.
  - j) Memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan Unika Santu Paulus
  - k) Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan, aset yang transparan dan akuntabel
  - l) Mengembangkan sistem pengelolaan personalia dan sarana prasarana yang efektif dan produktif.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Yayasan dapat memperoleh semua informasi yang dibutuhkan dari satuan pengawas internal maupun auditor independen.
3. Keterbukaan informasi antara Pengurus Yayasan dengan auditor diatur dalam dokumen kesepakatan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja Pengurus Yayasan diatur



dalam Peraturan Yayasan yang disyahkan Pembina Yayasan.

#### Pasal 54

#### Senat Akademik

1. SA mempunyai tugas dan wewenang:
  - a) Merumuskan kebijakan Akademik yang menjadi pedoman bagi Rektor dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya.
  - b) Merumuskan kebijakan berkenaan dengan upaya pengembangan Unika Santu Paulus dan mengesahkan persetujuan kelayakan akademik atas usul pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Fakultas, Sekolah, Departemen, dan Program Studi;
  - c) Mengkaji, menyempurnakan, dan kemudian menyetujui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan Unika Santu Paulus.
  - d) Merumuskan secara berkala dan meninjau kembali peraturan-peraturan otonomi keilmuan di lingkungan Unika Santu Paulus .
  - e) Merumuskan kebijakan berkenaan dengan penilaian akademik dan profesional para dosen, peneliti, dan mahasiswa.
  - f) Merumuskan norma dan tolok ukur serta menilai pelaksanaan program-program pendidikan tinggi, penelitian, dan upaya-upaya pemberian pelayanan masyarakat.
  - g) Mempertimbangkan usul dari suatu fakultas untuk membuka atau menutup suatu fakultas, program studi, sebelum usul diteruskan oleh Rektor kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan.
  - h) Menilai pertanggungjawaban Rektor berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.
  - i) Memberi pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor.
  - j) Merumuskan pedoman yang digunakan untuk menilai kegiatan-kegiatan dosen, peneliti, tenaga administrasi, mahasiswa, dan tokoh masyarakat yang dianggap perlu mendapat penghargaan serta mengatur tata cara pemberian penghargaan yang bersangkutan.
  - k) Mempertimbangkan usul-usul pemberian gelar doktor kehormatan (Doctor Honoris Causa) yang diajukan kepada senat. Bilamana usul tersebut dapat disetujui senat, maka Rektor meneruskannya kepada Menteri untuk memperoleh penetapan.
  - l) Memberi pertimbangan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran etika akademik, seperti melakukan plagiat dan pelanggaran aturan-aturan lain yang dapat mencemarkan nama baik Unika Santu Paulus.
  - m) Menyelenggarakan upacara pengukuhan guru Besar.
  - n) Menyelenggarakan upacara wisuda dan peringatan Dies Natalis.
  - o) memberikan pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Rektor;
  - p) memberikan pertimbangan terhadap kode etik Sivitas Akademika yang diusulkan oleh Rektor;
  - q) memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang diusulkan oleh Rektor mengenai:
    - i. penetapan kurikulum Program Studi;



- ii. penetapan persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
  - iii. penetapan persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;
  - iv. perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
  - v. pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
  - vi. sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;
- s) memberikan persetujuan kepada pengusulan profesor dan pengusulan doktor kehormatan;
- t) Melakukan pengawasan terhadap:
- i. penerapan norma akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
  - ii. kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - iii. pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolak ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;
  - iv. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - v. pelaksanaan tata tertib akademik; dan
  - vi. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen.
2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SA menyusun laporan hasil pengawasan setiap tahun dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja SA diatur dalam Peraturan SA.

#### Pasal 55

1. Anggota Senat Akademik terdiri dari:
  - a) anggota ex-officio yang terdiri dari Rektor, wakil Rektor, Dekan Fakultas, dan Dekan Sekolah;
  - b) Wakil Program Studi yang diwakili Keprodi;
  - c) Wakil Dosen;
  - d) Guru Besar
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) diatur dalam Surat Keputusan Rektor.

#### Pasal 56

Anggota SA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) memiliki reputasi akademik yang menonjol khususnya dalam tridharma pendidikan (pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) dan diakui dalam bidang atau kelompok kelimuannya;
- b) berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
- c) Dosen tetap yang menduduki jabatan fungsional akademik paling rendah jenjang lektor;



- d) telah memiliki pengalaman mengajar paling singkat 5 (lima) tahun di Unika Santu Paulus pada bidangnya; dan
- e) memiliki komitmen dan integritas.

#### Pasal 57

1. Anggota SA diangkat untuk masa jabatan empat tahun (dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan)
2. Anggota SA ex-officio tidak dapat dipilih sekretaris SA.
3. Dalam melaksanakan tugas, SA dapat membentuk komisi yang tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan anggotanya ditetapkan oleh SA.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian SA diatur dengan Peraturan SA.

#### Pasal 58

1. SA diketuai oleh Rektor didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara para anggota senat atau dipilih oleh anggota.
2. Masa jabatan Sekretaris SA 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali sesudah masa jabatannya berakhir, dengan ketentuan tidak boleh memangku jabatan tersebut selama lebih 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

#### Pasal 59

1. SA Unika Santu Paulus bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun; (tidak termasuk Sidang SA yang diadakan untuk menyelenggarakan upacara seperti promosi Doktor dan penganugerahan Doktor Honoris Causa, Wisuda, serta perayaan Hari Jadi (Dies Natalies).
2. Apabila Ketua SA berhalangan tidak tetap, Sekretaris SA memimpin sidang SA Unika Santu Paulus.
3. Tata cara Pengambilan Keputusan Sidang SA:
  - a) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dianggap sah, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota.
  - b) Apabila pada saat sidang dibuka korum sebagai mana pada ayat (5) huruf a tidak tercapai, maka sidang diundur selama 30 menit, bila setelah diundur 30 menit masih belum tercapai, sidang dilanjutkan dan segala keputusannya dianggap sah.
  - c) Keputusan-keputusan Sidang SA diambil dengan musyawarah mufakat dan jika tidak diperoleh kesepakatan, keputusan diambil dengan pemungutan suara terbanyak.

#### Pasal 60

1. SA dapat membentuk Dewan Profesor untuk memberikan masukan kepada organ Unika Santu Paulus.
2. Dewan Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a) mengembangkan pemikiran, pandangan, atau memberikan masukan kepada organ Unika Santu Paulus terkait isu strategis yang dihadapi bangsa dan negara serta penyelesaiannya;
  - b) menyampaikan pemikiran atau pandangan kepada organ Unika Santu Paulus terkait pengembangan ilmu;



- c) menjadi pelopor dalam mengembangkan, menanamkan, dan menjaga integritas moral dan etika, wawasan kebangsaan kepada Sivitas Akademika, dan masyarakat; dan
  - d) memberikan persetujuan kenaikan jabatan profesor bagi lektor atau lektor kepala.
3. Anggota Dewan Profesor merupakan wakil profesor dari setiap Fakultas.
  4. Profesor anggota SA tidak dapat dipilih sebagai anggota Dewan Profesor.
  5. Dewan Profesor dipimpin seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris yang keduanya dipilih dari dan oleh anggota Dewan Profesor untuk masa jabatan empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
  6. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Profesor dapat membentuk sejumlah komisi yang tugas, wewenang, dan tata kerjanya ditetapkan oleh Dewan Profesor.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Dewan Profesor diatur dalam Peraturan SA.

#### Pasal 61

1. SA Unika Santu Paulus dapat membentuk komisi-komisi senat, yaitu:
  - a) Komisi Perencanaan
  - b) Komisi Pengawasan dan Etika
  - c) Komisi Tridharma PT,
  - d) Komisi Administrasi, Keuangan dan Sarana Prasarana;
  - e) Komisi Kemahasiswaan dan Alumni,
  - f) Komisi Kerjasama Antar Perguruan Tinggi.
2. Masing-masing komisi mengadakan sidang/rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
3. Ketua dan Sekretaris masing-masing komisi diangkat oleh Rektor/Ketua Senat berdasarkan usulan dari Komisi yang bersangkutan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.

#### Bagian ketiga Universitas

#### Pasal 62 Rektor

1. Rektor menjalankan fungsi pengelolaan Unika Santu Paulus;
2. Dalam menjalankan fungsi pengelolaan Unika Santu Paulus, Rektor dibantu oleh unsur sebagai berikut:
  - a) Wakil Rektor;
  - b) pelaksana akademik;
  - c) penunjang akademik dan nonakademik;
  - d) pengembang dan pelaksana tugas strategis;
  - e) pelaksana administrasi;
  - f) pengawas dan penjaminan mutu;
  - g) satuan pengawas internal untuk bidang nonakademik;
  - h) pelaksana kegiatan pengembangan komersial; dan
  - i) unsur lain yang diperlukan.



3. Selain unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor dapat dibantu oleh sekretaris Rektor.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, pembidangan tugas dan wewenang, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan, dan penutupan unsur di bawah Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

### Pasal 63

Rektor memiliki wewenang:

- a) menyusun dan/atau menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
- b) menyusun dan melaksanakan rencana induk pengembangan dan rencana strategis;
- c) menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan untuk diusulkan kepada Yayasan;
- d) mengelola kegiatan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan norma dan etika akademik serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
- e) melakukan pembentukan, perubahan, dan penghapusan fakultas atau sekolah, lembaga dan pusat, serta departemen setelah mendapat persetujuan dari SA;
- f) melakukan pembentukan, perubahan, dan penghapusan Program Studi, program keahlian khusus, dan program keahlian terapan setelah mendapat persetujuan dari SA;
- g) memimpin penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi, serta memelihara hubungan yang saling bermanfaat antara Unika Santu Paulus dengan lingkungannya.
- h) mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit di bawah Wakil Rektor;
- i) menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan pertimbangan SA;
- j) menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- l) mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m) menyelenggarakan sistem manajemen perguruan tinggi;
- n) bersama Yayasan menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Pembina dan pihak yang berkepentingan;
- o) mengusulkan kenaikan jabatan fungsional Dosen ke lektor kepala dan profesor kepada Menteri setelah mendapat persetujuan SA;
- p) menetapkan jabatan fungsional Dosen menjadi asisten ahli dan lektor;
- q) membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya;
- r) bersama Yayasan dan SA menyusun dan menyetujui rancangan statuta atau perubahan statuta; dan
- s) melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan.

#### Pasal 64

Persyaratan untuk menjadi Rektor sebagai berikut:

- a) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) warga negara Indonesia;
- c) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter instansi resmi;
- d) Dosen Unika Santu Paulus yang telah memiliki NIDN dan NIDK
- e) berpendidikan doktor dan jabatan akademik Lektor;
- f) memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
- g) memiliki kreativitas untuk pengembangan potensi Unika Santu Paulus;
- h) berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
- i) tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- j) bersedia dicalonkan menjadi Rektor;
- k) bebas dari kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pihak di luar Unika Santu Paulus lainnya yang bertentangan dengan kepentingan Unika Santu Paulus; dan
- l) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 65

1. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usulan dan pertimbangan SA Unika Santu Paulus;
2. Rektor diangkat memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
3. Rektor bertanggung jawab kepada Yayasan Santu Paulus.

#### Pasal 66

##### Pemilihan Rektor

1. Yayasan meminta SA Unika Santu Paulus untuk melakukan seleksi calon Rektor Unika Santu Paulus;
2. SA Unika Santu Paulus melakukan seleksi tiga orang calon Rektor Unika Santu Paulus.
3. Hasil seleksi calon Rektor diusulkan oleh SA Unika Santu Paulus kepada Yayasan.
4. Berdasarkan usulan SA Unika Santu Paulus tersebut, Yayasan melakukan pemilihan Rektor Unika Santu Paulus
5. Yayasan mengangkat dan menetapkan Rektor Unika Santu Paulus.
6. Yayasan membuat laporan tentang Rektor Unika Santu Paulus yang baru kepada Menristekdikti melalui LLDIKTI.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan tata cara pemilihan calon Rektor di tingkat SA diatur dalam Peraturan SA.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan tata cara pemilihan Rektor di tingkat Yayasan diatur dalam Peraturan Yayasan.



#### Pasal 67

1. Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan Yayasan berdasarkan usulan Rektor
2. Masa jabatan wakil Rektor empat tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
3. Wakil Rektor, bertanggung jawab langsung kepada Rektor. .

#### Pasal 68

Wakil Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) warga negara Indonesia;
- c) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter instansi resmi;
- d) Dosen Unika Santu Paulus Ruteng yang memiliki NIDN atau NIDK;
- e) Berpendidikan minimal S2 dan jabatan akademik paling rendah lektor
- f) memiliki integritas, komitmen dan kepemimpinan yang tinggi;
- g) memiliki kreativitas untuk pengembangan potensi Unika Santu Paulus;
- h) berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
- i) bebas dari kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pihak di luar Unika Santu Paulus lainnya yang bertentangan dengan kepentingan UNIKA Santu Paulus; dan
- j) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 69

1. Jumlah dan jenis Wakil Rektor disesuaikan dengan kebutuhan managerial Rektor dan kemampuan sumberdaya Unika Santu Paulus.
2. Tugas Pokok dan fungsi, wewenang dan tanggungjawab wakil rektor akan diatur lebih lanjut dalam peraturan rektor.
3. Masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah mendapat pertimbangan SA Unika Santu Paulus dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
4. Wakil Rektor bertugas untuk:
  - a. membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan dan pengembangan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Membantu Rektor dengan bertindak sebagai pelaksana harian Rektor bilamana Rektor berhalangan tidak tetap.
  - c. membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan dan pengembangan di bidang administrasi umum dan keuangan serta pengembangan prasarana dan sarana Unika Santu Paulus.
  - d. membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidang pembimbingan dan pengembangan minat, bakat, pelayanan kesejahteraan mahasiswa, serta alumni.
  - e. membantu Rektor dalam rangka upaya kerjasama dengan Perguruan Tinggi lainnya atau lembaga-lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri dalam mengembangkan kemampuan masing-masing di bidang sumber daya



manusia dan sumber daya alam.

- f. Membantu Rektor merumuskan kebijakan dan peraturan yang berlaku di Unika Santu Paulus.

#### Pasal 70

Rektor dan wakil Rektor dilarang merangkap jabatan pada:

- a) badan hukum pendidikan lain atau perguruan tinggi lain;
- b) lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- c) badan usaha baik di dalam maupun di luar Unika Santu Paulus; atau
- d) jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Unika Santu Paulus.

#### Pasal 71

1. Rektor dan wakil Rektor berhenti apabila yang bersangkutan:
  - a) berakhir masa jabatan;
  - b) telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun, kecuali ditentukan lain oleh Yayasan;
  - c) mundur atas permintaan sendiri;
  - d) meninggal dunia;
  - e) melanggar norma dan etika akademik;
  - f) melakukan tindakan asusila;
  - g) sakit jasmani atau rohani selama 6 (enam) bulan yang dinyatakan oleh dokter rumah sakit;
  - h) tidak cakap melaksanakan tugas; atau
  - i) menjadi terdakwa dan/atau terpidana dalam tindak pidana yang diancam pidana penjara.
2. Pemberhentian Rektor sebelum berakhir masa jabatan dilakukan Yayasan setelah mendapatkan pertimbangan SA.
3. Dalam hal Rektor diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i, dan sisa masa jabatannya paling lama 1 (satu) tahun, salah satu wakil Rektor diangkat menjadi Rektor baru oleh Yayasan sampai dengan berakhir masa jabatan Rektor yang diberhentikan.
4. Dalam hal Rektor diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i, dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, maka dilakukan pemilihan Rektor baru.
5. Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, tugas dan kewenangan Rektor dijalankan sementara oleh salah satu wakil Rektor.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang Rektor berhalangan tidak tetap akan diatur dalam peraturan Rektor.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rektor yang berhalangan tetap akan diatur dalam Peraturan Yayasan.

#### Organisasi Fakultas dan Sekolah

##### Pasal 72

##### Fakultas

1. Unika Santu Paulus memiliki fakultas-fakultas yang berfungsi sebagai pelaksana pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu



- pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu.
2. Fakultas terdiri atas pimpinan, dosen, mahasiswa yang terdaftar, dan tenaga administrasi yang menyelenggarakan tugas-tugas administrasi umum fakultas.
  3. Fakultas dapat menyelenggarakan program pendidikan sarjana dan dapat menyelenggarakan program pendidikan pascasarjana sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia.
  4. Fakultas dapat menyelenggarakan program profesi dan/atau program spesialis sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Fakultas diatur dalam Peraturan Rektor.

#### Pasal 73

##### Fakultas bertugas:

- a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau kelompok bidang ilmu, teknologi, dan seni untuk semua program pendidikan.
- b) Mengembangkan penelitian baik untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan maupun untuk memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan.
- c) Melaksanakan dan menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat.
- d) Melaksanakan pembinaan sivitas akademika.
- e) Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi.
- f) Menjaga, memelihara, dan berusaha untuk mencapai segala sesuatu yang terkandung dalam visi, misi, dan tujuan Unika Santu Paulus.
- g) Tugas-tugas lain yang menunjang Unika Santu Paulus dan fungsi fakultas sebagai lembaga ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

#### Pasal 74

1. Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan
2. Pimpinan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh seorang sekretaris.
3. Dekan dan sekretaris Dekan diangkat untuk masa jabatan empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian pimpinan fakultas, senat fakultas, diatur dalam Peraturan Rektor.

#### Pasal 75

##### Dekan

1. Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas yang bersangkutan.
2. Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas bersangkutan.
3. Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun dapat dipilih dan diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
4. Apabila Dekan berhalangan tidak tetap maka Wakil Dekan bertindak sebagai pelaksana harian Dekan.
5. Apabila Dekan berhalangan tetap maka senat melaksanakan pemilihan Dekan baru sesuai dengan aturan dan tatacara pemilihan Dekan untuk melaksanakan



masa baktinya.

Pasal 76

1. Dekan dapat saja dibantu oleh sekretaris dekan;
2. Sekretaris Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 80

1. Senat Fakultas berwenang:
  - a) merumuskan rencana dan kebijakan Fakultas dalam bidang akademik yang menjadi pedoman bagi pimpinan fakultas dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya sesuai dengan kebijakan yang dirumuskan oleh SAUnika Santu Paulus.
  - b) merumuskan kebijakan berkenaan dengan upaya pengembangan fakultas serta satuan-satuan yang merupakan bagiannya.
  - c) merumuskan kebijakan berkenaan dengan penilaian kegiatan akademik, profesi dan/atau vokasi para Dosen, peneliti, dan mahasiswa.
  - d) melakukan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian Dosen di lingkungan Fakultas;
  - e) merumuskan norma dan tolok ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas dan menilai pelaksanaan tugas pimpinan Fakultas;
  - f) memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan Fakultas;
  - g) memberi persetujuan atas perubahan kurikulum dan memberi pertimbangan atas penyelenggaraan Fakultas.
  - h) mengkaji, menyempurnakan, dan menyetujui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas yang diajukan oleh pimpinan fakultas sebelum diusulkan kepada Pimpinan Unika Santu Paulus..
  - i) mempertimbangkan pembukaan jurusan/bagian, laboratorium, studio, dan program baru atau penutupan/penghentian suatu jurusan/bagian, laboratorium, studio, atau program untuk diajukan kepada SAUnika Santu Paulus.
  - j) menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas pada setiap permulaan tahun akademik berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh senat fakultas.
  - k) menanggapi kasus-kasus pelanggaran etika akademik dan pelanggaran aturan-aturan lain yang mencemarkan nama baik di fakultas. Senat Fakultas dapat juga memutuskan untuk menyampaikan suatu kasus kepada SAUnika Santu Paulus agar ditangani pada tingkat kewenangan yang lebih tinggi.
  - l) memberi saran, pendapat ataupun pertimbangan, berkenaan dengan masalah-masalah yang diajukan kepada Senat Fakultas oleh Pimpinan Unika Santu Paulus.
2. Senat Fakultas berhak meminta penjelasan kepada Dekan tentang hal-hal yang dianggap perlu.
3. Senat Fakultas dapat mendelegasikan tugas tertentu secara tertulis kepada Dekan.
4. Senat Fakultas berhak membentuk komisi dan/atau kepanitiaan dalam



melaksanakan tugasnya.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai senat Fakultas diatur dalam Peraturan Rektor.

#### Pasal 81

1. Jika dibutuhkan maka dapat dibentuk Senat Fakultas yang terdiri atas:
  - a) Dekan Fakultas, *ex officio* bertindak sebagai ketua.
  - b) Sekretaris, *ex officio*.
  - c) Para Guru Besar.
  - d) Para Ketua Program Studi, *ex officio*.
  - e) Masing-masing 1 orang Dosen dari tiap prodi yang bukan Guru Besar yang dipilih dan diangkat sebagai anggota senat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
2. Susunan keanggotaan senat fakultas disahkan dengan keputusan Rektor.
3. Senat Fakultas diketuai oleh Dekan Fakultas yang didampingi oleh seorang Sekretaris Senat yang dipilih dari anggota senat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
4. Apabila Dekan/Ketua Senat berhalangan tidak tetap, Sekretaris Senat bertindak sebagai Ketua Sidang Senat.
5. Senat Fakultas mengadakan sidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setiap tahun.
6. Tata cara pengambilan keputusan sidang Senat Fakultas disesuaikan dengan ketentuan Rektor.

#### Pasal 82

1. Selain Fakultas, Rektor dapat membentuk Sekolah sebagai unsur pelaksana akademik sesuai dengan kebutuhan.
2. Sekolah dipimpin oleh seorang Dekan dan dibantu oleh sekretaris Dekan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian, penggabungan, pemisahan, perubahan nama, dan pembubaran Sekolah diatur dalam Peraturan Rektor dengan pertimbangan SA.

#### Pasal 83

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) diadakan untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui kegiatan penelitian serta melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan-kegiatan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan fakultas-fakultas serta ikut mengusahakan dan mengendalikan pengelolaan sumberdaya yang diperlukan untuk memungkinkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu serta turut melaksanakan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni



tertentu yang diselenggarakan oleh fakultas-fakultas.

#### Pasal 84

1. Rektor dapat mengangkat dan berwenang untuk memberhentikan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Ketua LPPM dapat bertanggung jawab kepada Rektor atau wakilnya.
3. Masa jabatan Ketua LPPM adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir, dengan ketentuan tidak boleh memangku jabatan tersebut lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang LPPM ditentukan dalam Surat Keputusan Rektor.

#### Pasal 85

1. Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dibentuk Pusat Studi, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Rektor.
2. Masa jabatan Ketua Pusat Studi/penelitian/Pengabdian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir dengan ketentuan tidak boleh memangku jabatan tersebut selama lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.
3. Pada Lembaga dan Pusat dapat ditempatkan dosen atau tenaga ahli yang berasal dari perguruan tinggi atau lembaga lain dan ditetapkan oleh Rektor.
4. Pada Lembaga dan Pusat dapat juga ditempatkan dosen atau tenaga ahli sebagai anggota, staf pengelola, dan tenaga administrasi sesuai dengan keperluan dan sumberdaya yang tersedia.
5. Pembentukan, perubahan atau penutupan Pusat studi/ Penelitian/ pengabdian diatur oleh Surat Keputusan Rektor.
6. Rektor sebaiknya mengeluarkan keputusan setelah mendapat pertimbangan Senat Unika Santu Paulus.

#### Pasal 86

##### Lembaga Peningkatan dan Pengembangan

##### Program Akademik dan Instruksional (LP3AI)

1. Lembaga Peningkatan dan Pengembangan Program Akademik dan Instruksional disingkat LP3AI dapat diadakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan, supervisi, dan monitoring di bidang akademik dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di Unika Santu Paulus.
2. Ketua LP3AI diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor atau wakil rektor.
3. Masa jabatan Ketua LP3AI adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir, dengan ketentuan tidak boleh memangku jabatan tersebut lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.

#### Pasal 87

1. Pada Lembaga Peningkatan dan Pengembangan Program Akademik dan



Instruksional dapat dibentuk pusat-pusat kajian sesuai dengan keperluan Unika Santu Paulus yang ditetapkan oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan senat.

2. Pimpinan Pusat Kajian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
3. Masa jabatan Pimpinan Pusat Kajian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir dengan ketentuan tidak boleh memangku jabatan tersebut selama lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.
4. Pada Lembaga dan Pusat Kajian dapat ditempatkan dosen atau tenaga ahli yang berasal dari perguruan tinggi atau lembaga lain berdasarkan ketetapan rektor.
5. Pada Lembaga dan Pusat LP3AI dapat ditempatkan dosen atau tenaga ahli sebagai anggota, staf pengelola dan tenaga administrasi sesuai dengan keperluan dan sumberdaya yang tersedia.
6. Pembentukan, perubahan atau penutupan pusat kajian pada LP3AI diatur dalam surat keputusan Rektor.
7. Rektor sebaiknya mengeluarkan keputusan setelah mendapat pertimbangan Senat Unika Santu Paulus.

#### Pasal 88

#### Lembaga Penjamin Mutu (LPM)

1. Rektor dapat mengangkat Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM) yang bertugas untuk mengelola Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unika Santu Paulus
2. Ketua LPM diangkat dan bertanggungjawab kepada rektor.
3. Ketua LPM dapat dibantu Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.
4. Masa jabatan Ketua dan Sekretaris adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir, dengan ketentuan tidak boleh memangku jabatan tersebut lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.
5. Rektor berwenang untuk memberhentikan Ketua dan sekretaris LPM.
6. Lembaga Penjaminan Mutu bertugas:
  - a) Menyusun Pedoman Mutu, Standar Mutu, dan Manual Mutu Akademik (SPMI)
  - b) Melakukan koordinasi pelaksanaan mutu akademik dan nonakademik
  - c) Melakukan audit mutu dan kinerja akademik dan nonakademik semua dosen, tenaga kependidikan, unit dan Prodi
  - d) Mendokumentasikan data kinerja dosen dan tenaga kependidikan
  - e) Melakukan koordinasi pengisian Borang Akreditasi bagi Prodi dan Borang akreditasi institusi
  - f) Melakukan seleksi akademik dan orientasi calon dosen dan calon tenaga kependidikan
  - g) Memberi rekomendasi kepada pimpinan tentang kebijakan akademik dan non akademik

#### Pasal 89

#### Program studi

1. Program studi adalah unit pelaksana akademik di bawah fakultas yang melaksanakan Tridharma PT untuk suatu bidang ilmu tertentu.



2. Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh ketua program studi dan dibantu oleh seorang sekretaris dan tata usaha.
3. Ketua program studi (Keprodi) adalah dosen tetap Unika Santu Paulus yang memenuhi syarat.
4. Ketua Program Studi bertanggungjawab langsung kepada pimpinan fakultas.
5. Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Dekan.
6. Masa jabatan Ketua program studi 4 (empat) tahun dan dapat diangkat dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

#### Pasal 90

Ketua Program Studi bertugas:

- a) Memimpin pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat program studi.
- b) Melaksanakan pembinaan sivitas akademika di tingkat program studi.
- c) Melaksanakan urusan tatausaha di tingkat program studi.
- d) Merencanakan dan merumuskan kegiatan dan pengembangan akademik berdasarkan statuta Unika santu Paulus.
- e) Merumuskan dan menegakkan norma dan tolok ukur penyelenggaraan program studi
- f) Menetapkan Pembimbing Akademik (PA), koordinator ataupun moderator kegiatan di program.
- g) Membahas, menyusun rencana kegiatan, anggaran pendapatan dan belanja program studi sebelum diajukan kepada Pimpinan Fakultas.

#### Pasal 91

##### Biro

1. Rektor dapat membentuk Biro yang dipimpin oleh Kepala Biro yang berada di bawah koordinasi dan tanggung jawab Wakil Rektor.
2. Kepala Biro bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor sesuai dengan fungsi dan wewenangnya.
3. Jenis dan jumlah Biro disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Peraturan Rektor.
4. Biro-biro mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh kelembagaan dan sivitas akademika di lingkungan Unika Santu Paulus.
5. Setiap biro membawahi beberapa bagian dan setiap bagian membawahi beberapa sub bagian.

#### Pasal 92

Biro berfungsi sebagai :

- a) unsur pelaksana administrasi yang menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab di tingkat Unika Santu Paulus dalam bidang administrasi umum, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, hukum, dan ketatalaksanaan, serta kepegawaian.
- b) unsur pelaksana administrasi yang menjalankan tugas, wewenang, dan



tanggung jawab di tingkat Unika Santu Paulus dalam bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, registrasi dan statistik, perencanaan, kerjasama, dan sistem informasi.

#### Pasal 93

##### Unsur Pelaksana Teknis

Unika Santu Paulus dapat memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri atas:

- a) UPT Perpustakaan Universitas, Fakultas, dan Program Studi.
- b) UPT Pusat Komputer.
- c) UPT Humas dan Protokol.
- d) UPT baru lainnya.

#### Pasal 94

1. UPT Perpustakaan Unika Santu Paulus dipimpin oleh seorang Kepala dan dapat dibantu oleh Sekretaris dan kelompok Pustakawan, Kasubag TU, staf, dan tenaga pelayanan administrasi.
2. Kepala UPT Perpustakaan diangkat dari kalangan ahli ilmu perpustakaan atau yang serumpun dengannya.
3. Kepala UPT Perpustakaan Unika Santu Paulus diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor serta pembinaannya dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
4. Ketentuan lain tentang UPT Perpustakaan diatur oleh peraturan Rektor.

#### Pasal 95

1. Rektor dapat mengangkat Kepala UPT Pusat Komputer
2. UPT Pusat Komputer didirikan untuk mempercepat proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta memberikan layanan data dan informasi dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan administrasi.
3. UPT Pusat Komputer dipimpin oleh seorang Kepala dan dapat dibantu oleh Kelompok Tenaga Teknis Komputer, Seorang Sub Bagian Tata Usaha, dan unit pelayanan administrasi.
4. Kepala UPT Pusat Komputer berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik.
5. Tenaga Teknis dan pranata komputer diangkat oleh Rektor atas usul Kepala UPT Pusat Komputer.

#### Pasal 96

1. Rektor dapat mengangkat UPT Humas dan Protokol yang bertugas untuk memberikan informasi berbagai hal mengenai Unika Santu Paulus
2. UPT Humas dan Protokol melaksanakan kegiatannya berdasarkan kaidah keprotokolan dan demi kepentingan sivitas akademika Unika santu Paulus.
3. UPT Humas dan Protokol dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh Kelompok Tenaga Teknis Humas dan Protokol, Sub Bagian Tata Usaha, dan unit pelayanan administrasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Humas dan Protokol berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.



#### Pasal 97

1. UPT Laboratorium didirikan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan penelitian terutama yang membutuhkan praktikum laboratorium atau penelitian-penelitian dalam laboratorium.
2. UPT Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh Kelompok Tenaga Laboran, Sub Bagian Tata Usaha, dan unit pelayanan administrasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik.
4. Kepala UPT Laboratorium dan tenaga laboran diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

#### Pasal 98

1. UPT barulain dapat dibentuk atau dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Unika Santu Paulus.
2. Pembentukan UPT baru ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAUnika Santu Paulus.

### BAB VIII

#### DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

##### Pasal 99

1. Unika Santu Paulus wajib membangun dan mengembangkan sistem kepegawaian yang meliputi manajemen dan kelembagaan tenaga kependidikan.
2. Sistem kepegawaian sebagaimana pada ayat (1) bersifat terbuka, berdasarkan kinerja, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kepegawaian diatur dengan Peraturan Rektor dan atau yayasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 100

1. Dosen Unika Santu Paulus terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
2. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu pada Unika Santu Paulus
3. Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu pada Unika Santu Paulus.

##### Pasal101

1. Pengangkatan dan pemberhentianDosen tetapdilakukan oleh oleh Yayasan atas usul Rektor.
2. Penempatan dan pembinaan dosen dilakukan oleh Rektor;
3. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat melalui Keputusan Yayasan atas usul Rektor setelah menerima pertimbangan Ketua Program Studi



atau Dekan terkait.

4. Dosen tidak tetap diangkat dan ditempatkan oleh Rektor setelah menerima pertimbangan dari Ketua Program Studi atau Dekan terkait.

#### Pasal 102

1. Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta seni melalui Pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi dosen yaitu:
  - a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b) berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  - c) berpendidikan paling rendah magister;
  - d) memiliki kompetensi sebagai dosen;
  - e) mempunyai moral dan integritas tinggi;
  - f) memiliki rekam jejak akademik yang baik;
  - g) memiliki komitmen dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Unika Santu Paulus, bangsa, dan negara; dan
  - h) persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 103

1. Jenjang jabatan Akademik Dosen Unika Santu Paulus terdiri atas:
  - a) Asisten Ahli.
  - b) Lektor.
  - c) Lektor Kepala.
  - d) Profesor.
2. Pengangkatan dan pembinaan jabatan akademik Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Syarat untuk diangkat dalam jabatan akademik dosen dilakukan melalui penilaian terhadap angka kredit yang mencakup kinerja pada Unsur Tri Dharma PT dan unsur Penunjang sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

#### Pasal 104

1. Pengangkatan Dosen sebagai profesor wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Profesor diangkat oleh Menteri atas usul Rektor Unika Santu Paulus setelah mendapat persetujuan SA
3. Profesor wajib menyampaikan orasi ilmiah sesuai bidang keahliannya pada pengukuhan dalam rapat Senat luar biasa.
4. Sebutan guru besar/profesor hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen di perguruan tinggi.
1. Guru besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi guru besar di Unika Santu Paulus sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan guru besar emeritus.



2. Syarat pengangkatan dan tanggung jawab guru besar emeritus diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Hak dan kewajiban guru besar emeritus diatur melalui Keputusan Rektor.

#### Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:

- a) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial
- b) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja
- c) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual
- d) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- e) Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan
- f) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik
- g) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan

#### Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:

- a) Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- b) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
- c) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- d) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latarbelakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran
- e) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika
- f) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa
- g) Membangun komunitas pembelajaran teduh, etis dan solutif
- h) Mewujudkan visi dan Misi Unika Santu Paulus

#### Pasal 107

##### Tenaga Kependidikan

1. Tenaga Kependidikan di lingkungan Unika Santu Paulus atas:
  - a) pegawai tetap Yayasan; dan
  - b) pegawai tidak tetap Yayasan.
2. Tenaga kependidikan Unika Santu Paulus diangkat oleh Yaspar berdasarkan Usulan Rektor;
3. Rekrutmen tenaga kependidikan dilaksanakan berdasarkan usulan Fakultas atau



Sekolah berdasarkan analisis kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.

4. Pengangkatan dan pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 108

1. Tenaga Kependidikan terdiri atas tenaga administrasi, tenaga fungsional, dan tenaga pelaksana yang bekerja pada Unika Santu Paulus sesuai dengan kebutuhan.
2. Tenaga Kependidikan dapat melaksanakan tugas sebagai pustakawan, pranata komputer, arsiparis, laboran, teknisi, dan tenaga penunjang akademik lainnya.
3. Posisi jabatan yang bersifat karier diutamakan untuk dijabat oleh Tenaga Kependidikan yang memenuhi kualifikasi yang diperlukan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

#### Pasal 109

1. Rektor dapat memberhentikan dan memindahkan tenaga kependidikan setelah berkonsultasi dengan Yayasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Yayasan dapat memberhentikan dan memindahkan tenaga kependidikan setelah berkonsultasi dengan Rektor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban tenaga kependidikan diatur dengan Peraturan Rektor dan atau Yayasan.

#### Pasal 110

1. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan sebagai dosen atau tenaga kependidikan yang berstatus tidak tetap yayasan berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuan.
2. Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
3. Ketentuan mengenai pengangkatan, penjenjangan, pengelolaan, dan penegakan disiplin tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan Unika Santu Paulus diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 111

Setiap dosen dan tenaga kependidikan Unika Santu Paulus wajib:

- a) takwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta taat kepada negara dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
- b) menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta kewibawaan dan nama baik Unika Santu Paulus
- c) mengutamakan kepentingan Unika Santu Paulus dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan
- d) berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi



- luhur, jujur, bersemangat, bertanggungjawab, dan menghindari perbuatan yang tercela, antara lain perbuatan plagiat
- e) bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik dan menjalankan profesi dengan sebaik-baiknya
  - f) berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain
  - g) memegang teguh rahasia Unika Santu Paulus dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan
  - h) menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya
  - i) memperhatikan batas kewenangan dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian dan wewenang teman sejawatnya
  - j) membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - k) membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggungjawab
  - l) bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa
  - m) menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya
  - n) mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan bidangnya sebagai anggota civitas akademika dan masyarakat umum yang cendekia
  - o) memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan Unika Santu Paulus
  - p) mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Unika Santu Paulus.

#### Pasal 112

1. Rektor Unika Santu Paulus berwenang memberikan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan, disiplin, tata tertib dan peraturan yang berlaku serta melakukan pelanggaran kode etik yang berlaku di Unika Santu Paulus.
2. Sanksi dikenakan sesuai peraturan yang berlaku di Unika Santu Paulus.
3. Bentuk Sanksinya:
  - a) teguran lisan
  - b) teguran tertulis
  - c) peringatan keras
  - d) penundaan kenaikan gaji berkala
  - e) penundaan kenaikan pangkat
  - f) penurunan pangkat
  - g) pembebasan tugas
  - h) pemberhentian
4. Pelaksanaan sanksi diatur dengan Surat Keputusan Yayasan setelah mendapat pertimbangan dari Rektor
5. Jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada dosen dan tenaga kependidikan dapat



secara akumulatif dikombinasikan satu sama lain, ataupun dipilih tanpa menuruti urutan dalam ayat 3 pasal ini

## BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI

### Pasal 113 Mahasiswa

1. Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar pada salah satu Program Studi di Unika Santu Paulus pada tahun akademik berjalan.
2. Untuk menjadi Mahasiswa Unika Santu Paulus, seorang warga negara Indonesia harus memenuhi persyaratan tertentu.
3. Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa Unika Santu Paulus apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan dan persyaratan menjadi Mahasiswa diatur dalam Peraturan Rektor.

### Pasal 114

1. Setiap Mahasiswa berhak:
  - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika akademik yang berlaku;
  - b. Memperoleh pendidikan, pengajaran, pelatihan, dan pembimbingan sebaik-baiknya, sedapat mungkin sesuai dengan bakat, minat, kemampuan. (Memperoleh pelayanan dalam bidang tridharma PT: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sedapat mungkin
  - c. Memperoleh pelayanan di bidang non-akademik (Satuan Kredit Ekstrakurikuler);
  - d. Memperoleh pelayanan bimbingan karir dan bimbingan konseling
  - e. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan dalam Pedoman Akademik.
  - f. Memanfaatkan prasarana dan sarana kegiatan belajar atau dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan Unika Santu Paulus serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  - g. Menjadi anggota organisasi kemahasiswaan resmi di lingkungan Unika Santu Paulus.
  - h. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas Program Studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;
  - i. Memperoleh pelayanan khusus di bidang akademik dalam batas kemampuan Unika Santu Paulus bagi penyandang cacat fisik.
  - j. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
  - k. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
  - l. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - m. memanfaatkan sumber daya Unika Santu Paulus melalui perwakilan atau



- organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat;
- n. pindah ke perguruan tinggi lain atau Program Studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan Mahasiswa pada perguruan tinggi atau Program Studi yang hendak dimasuki, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau Program Studi yang bersangkutan memungkinkan;
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Mahasiswa diatur dalam Peraturan Rektor.

#### Pasal 115

1. Setiap Mahasiswa memiliki kewajiban untuk:
- menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, BHINEKA TUNGGAL IKA dan NKRI).
  - mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Unika Santu Paulus
  - berpartisipasi aktif dalam pelbagai kegiatan pengembangan diri, yaitu pengembangan sikap dan prilaku, pengetahuan dan ketrampilan
  - menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
  - mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan di Unika Santu Paulus dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
  - menghormati Dosen dan Tenaga Kependidikan;
  - menjaga integritas sivitas akademika dan mempertahankan kehormatan, menjaga kewibawaan dan nama baik Unika Santu Paulus, bangsa dan negara Republik Indonesia.
  - menjaga integritas pribadinya sebagai calon intelektual dan cendekiawan yang mendambakan nilai-nilai kebenaran, kejujuran intelektual, dan kepribadian nasional.
  - ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan Peraturan Rektor serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - ikut serta mengembangkan Unika Santu Paulus dalam segala aspek.
  - membantu dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan program akademik dan nonakademik Unika Santu Paulus secara baik dan teratur sesuai dengan peraturan Unika Santu Paulus serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - mematuhi semua ketentuan yang berlaku demi terbinanya suasana proses belajar mengajar dengan baik.
  - menjaga tata krama dan berlaku sopan santun.
  - mentaati peraturan tata tertib administrasi dan akademik yang berlaku.
  - mengikuti, menjaga, dan mempertahankan tata tertib kehidupan kampus.
  - ikut memelihara sarana dan prasarana Unika Santu Paulus serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
  - saling menghormati dalam pelaksanaan ibadah;
  - memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
  - mencintai, melestarikan, dan peduli lingkungan;
  - ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan,



- keamanan, dan ketertiban Unika Santu Paulus;
- u. menyelesaikan tugas akademik yang dibebankan oleh Dosen;
  - v. memelihara suasana akademik;
  - w. berbusana sesuai dengan norma dan etika yang berlaku; dan
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

#### Pasal 116

1. Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat:
  - a. Mengganggu penyelenggaraan kuliah, seminar, kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Menghambat pejabat, pegawai, atau petugas Unika Santu Paulus dalam melaksanakan kewajibannya.
  - c. Berbuat amoral dan tindakan-tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik Unika Santu Paulus, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Dekan dapat mengusulkan kepada Rektor untuk mengakhiri baik untuk sementara maupun tetap kedudukan mahasiswa, sehingga tidak berhak mengikuti kegiatan akademik di Unika Santu Paulus bila yang bersangkutan:
  - a. Telah melewati batas waktu studi maksimal yang ditetapkan untuk menyelesaikan program pendidikan.
  - b. Memperlihatkan kegiatan belajar yang kurang memadai termasuk kegagalan yang terlalu banyak dalam ujian yang ditempuh.
  - c. Tidak menempuh ujian tanpa alasan yang wajar sesudah mengikuti kegiatan-kegiatan belajar yang lazim.
  - d. Menjalani kegagalan lain dalam pelaksanaan akademik.
  - e. Terlibat dalam tindak pidana dan dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
  - f. Melakukan tindakan amoral yang menimbulkan skandal di kampus dan masyarakat.
3. Sanksi dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang telah terbukti melanggar kode etik, norma moral dan peraturan Unika Santu Paulus yang dituangkan dalam Keputusan Rektor.

#### Pasal 117

1. Sanksi yang dapat dikenakan kepada mahasiswa berupa:
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Peringatan keras
  - d. Penundaan pemberian ijazah
  - e. Pembatalan nilai akademik
  - f. Larangan mengikuti kuliah dalam jangka waktu tertentu
  - g. Pencabutan hak sebagai mahasiswa



2. Pelaksanaan ketentuan dalam ayat 1 diatur dengan surat Keputusan Dekan Fakultas setelah mendapat pertimbangan Ketua Jurusan atau Ketua Program, serta Pembimbing Akademik dan dosen lainnya
3. Jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada mahasiswa dapat secara akumulatif dikombinasikan satu sama lain, ataupun dipilih tanpa menuruti urutan dalam ayat 3 pasal ini

Pasal 118

1. Organisasi Kemahasiswaan Unika Santu Paulus adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawan serta integritas kepribadian melalui kegiatan ekstrakurikuler yang meliputi penalaran keilmuan, minat, hobi dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, serta kegiatan sosial.
2. Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa.
3. Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas persetujuan Rektor.
4. Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada tingkat universitas, fakultas dan program studi.

Pasal 119

1. Organisasi kemahasiswaan di Unika Santu Paulus dapat terdiri dari:
  - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM).
  - b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
  - c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
  - d. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF).
  - e. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF).
  - f. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMJ).
2. Kedudukan, tugas pokok, fungsi, keanggotaan, kepengurusan masa kerja, dan pembiayaan organisasi kemahasiswaan diatur oleh Peraturan Rektor (Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan) serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Susunan kepengurusan organisasi kemahasiswaan Unika Santu Paulus disahkan dengan Keputusan Rektor (dan atau Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan).
4. Susunan kepengurusan organisasi kemahasiswaan fakultas dan jurusan disahkan dengan keputusan Dekan.

Pasal 120

1. Organisasi kemahasiswaan wajib menerapkan prinsip netralitas dan nonpartisan serta berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.



Pasal 121  
Alumni

1. Alumni adalah setiap orang yang telah menamatkan pendidikan di salah satu Program Studi di Unika Santu Paulus
2. Alumni Unika Santu Paulus dapat membentuk organisasi alumni yang bernama Ikatan Alumni UNIKA Santu Paulus (dan dapat mencakupi tingkat universitas atau fakultas atau prodi).
3. Ikatan Alumni Unika Santu Paulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu-satunya wadah berhimpun para alumni dan bertujuan untuk membina hubungan dengan UnikaSantu Paulus, masyarakat ilmiah, dan dunia kerja.
4. Pengurus dan tata kerja organisasi alumni UnikaSantu Paulus diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Alumni Unika Santu Paulus.

BAB X  
KERJA SAMA

Pasal 122

1. Dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Unika Santu Paulus dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain baik dalam maupun luar negeri.
2. Unika Santu Paulus dapat menjalin kerja sama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Kerjasama antara Unika santu Paulus dengan pihak lain mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, menghargai kesetaraan mutu dan saling menghormati, menghasilkan peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan dan mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional dan/atau internasional.
4. Kerja sama akademik dapat berbentuk:
  - a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. penjaminan mutu internal;
  - c. program kembar;
  - d. gelar bersama;
  - e. gelar ganda;
  - f. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit atau satuan lain yang sejenis;
  - g. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
  - h. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
  - i. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
  - j. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;
  - k. penerbitan karya ilmiah;
  - l. pemagangan;
  - m. penyelenggaraan seminar bersama dan/atau kegiatan ilmiah; dan
  - n. bentuk lain yang dianggap perlu.



5. Kerja sama non-akademik dapat berbentuk:
  - a. pendayagunaan aset;
  - b. pendayagunaan dana;
  - c. jasa dan royalti kekayaan intelektual; dan/atau
  - d. bentuk lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 123

1. Kerja sama dalam lingkup tridharma perguruan tinggi dan/atau lainnya untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Unika Santu Paulus sesuai dengan Renstra dan Statutanya.
2. Kerja sama yang dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan oleh civitas akademika dengan tidak meninggalkan tugas pokok di Unika Santu Paulus.

#### Pasal 124

1. Kerja sama dapat diprakarsai oleh perorangan, kelompok, atau unit kerja di lingkungan UNIKA Santu Paulus dengan izin Rektor
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 125

1. Sarana dan prasarana Unika Santu Paulus terdiri atas perangkat lunak dan perangkat keras baik berupa benda bergerak dan tidak bergerak serta pranata-pranata lainnya yang digunakan oleh Unika Santu Paulus untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi.
2. Sarana dan prasarana Unika Santu Paulus merupakan fasilitas utama dan penunjang dalam rangka penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan/atau kegiatan penunjang lainnya.

#### Pasal 126

1. Segala sarana dan prasarana yang diperoleh Unika Santu Paulus dari masyarakat, pemerintah, dan usaha-usaha lainnya, diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan.
2. Sarana dan prasarana merupakan barang milik Yayasan dan berada di bawah pengelolaan, pengawasan, dan tanggung jawab Yayasan.

#### Pasal 127

1. Sarana dan prasarana Unika Santu Paulus dikelola secara optimal untuk memperoleh daya guna dan hasil guna.
2. Sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi



digital.

3. Sarana dan prasarana digunakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 128

1. Sarana dan prasarana selain untuk mendukung pelaksanaan pendidikan tinggi pada universitas juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan usaha untuk menghasilkan pendapatan.
2. Usaha-usaha dengan memanfaatkan sarana dan prasarana dalam rangka menghasilkan pendapatan diatur melalui Peraturan Rektor/Yayasan.

#### Pasal 129

1. Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan harus memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar memberikan manfaat yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Pengelolaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem informasi manajemen dan akuntansi barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor/Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### KEUANGAN DAN KEKAYAAN

#### Pasal 130

1. Sumber pendapatan Unika Santu Paulus diperoleh dari:
  - a) Orang tua/wali mahasiswa atau mahasiswa sendiri.
  - b) Pemerintah.
  - c) Sumbangan masyarakat.
  - d) Hasil usaha-usaha lain yang sah;
  - e) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat, baik dari dalam maupun luar negeri, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berupa:
  - a) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
  - b) Sumbangan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (SDPP).
  - c) Kewajiban-kewajiban lain yang dibebankan kepada mahasiswa.
3. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bantuan keuangan, bantuan bangunan fisik, bantuan peralatan dan perabot pendidikan, dan lain-lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa hibah perorangan, instansi, lembaga, organisasi, dan hibah-hibah lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa usaha kerjasama, penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan Tri Dharma



Perguruan Tinggi, dan lain sebagainya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Rektor, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Ketentuan ini lebih lanjut mengurus pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

#### Pasal 131

1. Penggunaan sumber dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 adalah untuk membiayai:
  - a. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.
  - b. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  - c. Peningkatan dan pengembangan program akademik.
  - d. Pembinaan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa, serta kesejahteraan pegawai.
  - e. Kegiatan-kegiatan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
2. Penggunaan sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan perhitungan dan satuan biaya yang berlaku di Unika santu Paulus.

#### Pasal 132

1. Setiap akhir tahun anggaran unit-unit kerja dalam lingkungan Unika Santu Paulus berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban dan kegiatan kepada Rektor untuk
2. selanjutnya disampaikan dalam Rapat Umum Anggota Yayasan. Pada akhir tahun, Rektor berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja universitas kepada SA dan Rapat Umum Anggota Yayasan.

#### Pasal 133

1. Unika Santu Paulus memiliki kekayaan yang meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual
2. Kekayaan Unika Santu Paulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan Unika Santu Paulus.
3. Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan Unika Santu Paulus merupakan penerimaan Yayasan.
4. Kekayaan Unika Santu Paulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kekayaan intelektual terdiri atas paten, hak cipta, dan kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh Unika Santu Paulus.
6. Pengelolaan kekayaan dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.



7. Kekayaan Unika Santu Paulus tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 134

1. Rencana Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Unika Santu Paulus dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran
2. Rencana Bisnis dan Anggaran Unika Santu Paulus disusun oleh Rektor dan diusulkan kepada Yayasan
3. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Strategi Bisnis dan Rencana Strategis
4. Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan asas efisiensi, akuntabilitas, otonomi, dan transparansi perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pengelolaan anggaran menganut asas efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi, akuntabilitas dan legalitas.
6. Rektor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran beserta capaiannya setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan
7. pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Unika Santu Paulus diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada SA dan Pembina

### BABA XIII

#### SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

#### Pasal 135

##### Sistem Penjaminan Mutu

1. Unika Santu Paulus menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu.
2. Sistem Penjaminan mutu Unika Santu Paulus merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan.
3. Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Unika Santu Paulus.
4. Sistem Penjaminan Mutu Unika Santu Paulus didasarkan pada pangkalan Datanya.
5. Sistem Penjaminan Mutu Unika Santu Paulus terdiri dari sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal.
6. Sistem penjaminan mutu internal ditetapkan oleh Rektor (Badan Hukum Penyelenggara atau Yaspar) dan dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Mutu Unika Santu Paulus.
7. Sistem penjamin mutu eksternal dilakukan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pangkalan data Unika Santu Paulus merupakan kumpulan data penyelenggaraan Universitas yang terdapat pada Lembaga Penjamin Mutu Unika Santu Paulus.



### Pasal 136

1. Mutu pendidikan tinggi Unika Santu Paulus merupakan kesesuaian antara hasil luaran penyelenggaraan pendidikan tinggi Unika Santu Paulus dengan standar nasional pendidikan tinggi, Standar
2. Mutu pendidikan tinggi Unika Santu Paulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem penjaminan mutu internal Unika Santu Paulus dan sistem penjaminan mutu eksternal.
3. Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Unika Santu Paulus secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem penjaminan mutu internal direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Unika Santu Paulus.
5. Penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan periode waktu yang jelas secara berkelanjutan.
6. Sistem penjaminan mutu internal di Unika Santu Paulus dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
7. Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal Unika Santu Paulus meliputi:
  - 1) akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - 2) non-akademik, meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana, dan prasarana serta kemahasiswaan.
8. Penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan Unika Santu Paulus dilakukan melalui:
  - 1) pelaksanaan evaluasi diri institusi, fakultas/sekolah pascasarjana, dan program studi;
  - 2) peningkatan standar mutu baik nasional maupun internasional; dan
  - 3) penjaminan mutu yang diselenggarakan oleh Unika Santu Paulus dilakukan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor.

### Pasal 137

1. Sistem penjaminan mutu eksternal dilakukan melalui akreditasi.
2. Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal untuk menentukan kelayakan program studi dan/atau institusi berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi.
3. Akreditasi program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
4. Akreditasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
5. Rektor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi institusi dan program studi.



BAB XIV  
KETENTUAN PERUBAHAN DAN PERALIHAN

Pasal 138

1. Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:
  - 1) semua organ dan unit di Unika Santu Paulus tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan organ dan unit di Unika Santu Paulus sesuai dengan Peraturan ini; dan
  - 2) semua penyelenggaraan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik yang disesuaikan dengan Peraturan ini.
2. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini ditetapkan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 139

- (1) Perubahan dan/atau penyempurnaan Statuta dilaksanakan atas dasar persetujuan dari anggota SA sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota SA Unika Santu Paulus dan Yayasan.
- (2) Perubahan statuta ini disahkan oleh Badan Pembina Yayasan.

Pasal 140

1. Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pengembangan Unika Santu Paulus.
2. Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ Unika Santu Paulus.
3. Wakil organ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - 1) Pengurus Yayasan;
  - 2) Rektor dan Wakil Rektor;
  - 3) Senat Akademik; dan
  - 4) Dewan Profesor.
4. Pengambilan keputusan perubahan Statuta Unika Santu Paulus didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
5. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara.
6. Perubahan Statuta Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pembina untuk ditetapkan.



Ditetapkan di : Ruteng  
Pada tanggal : 25 Juni 2019

PENGURUS YAYASAN SANTU PAULUS RUTENG,

KETUA



SEKRETARIS

RM. LEDOBALDUS ROLING MUJUR, PR RM. ANTONIUS RYANTO LATU BATARA, PR



UNIKA ST.PAULUS RUTENG



**UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG**

Jl. Jend.A. Yani 10 Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur

~ 60 ~

**STATUTA UNIKA SANTU PAULUS RUTENG**